



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, NIK 6102015505930004, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer Rumah sakit X, tempat tinggal di Jalan D, M, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan T, Kecamatan M. H, Kabupaten M, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**Terbanding**, NIK 6102161806830001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di K. A. M, tempat tinggal di Jalan R. A, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan A. M., Kecamatan A., Kabupaten M., semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 284/Pdt.G/2019/PA Mpw. tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding).

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Tergugat dalam Rekonsensi berkewajiban memberikan kepada Penggugat dalam Rekonsensi berupa:
  - a. Uang hantaran dari pengantin laki-laki (Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konsensi) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut secara penuh .
  - b. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk belanja acara perhelatan perkawinan atau uang asap.
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonsensi seperti tersebut dalam diktum angka 2 di atas.

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Mempawah tersebut dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mempawah pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada Rabu tanggal 6 November 2019;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 4 November 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mempawah pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Mpw. tanggal 22 Oktober 2019 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata ;
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding bahwa Pembanding hanya menyanggupi separuhnya dari uang hantaran yang dituntut oleh Terbanding sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena pada awal pernikahan bukan permintaan/paksaan dari Pembanding ;
3. Bahwa, barang hantaran dan uang asap itu merupakan hadiah atau pemberian, karena itu pemberi hadiah tidak berhak lagi ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 28 November 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut di atas, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Mpw. tanggal 4 Desember 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 21 November 2019 dan tanggal 2 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 6 Desember 2019 dengan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Ptk. dan telah diberitahukan kepada Ketua

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Mempawah dengan Surat Nomor W14-A/1953/Hk.05/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Mahdi, S.H.,M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 284/Pdt.G/2019/PA Mpw, dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



**Dalam Konpensasi.**

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Pembanding tertanggal 2 September 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Mpw. tanggal 2 September 2019, agar Pengadilan menjatuhkan cerai antara Pembanding dengan Terbanding, dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa, Pembanding dengan Terbanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 September 2018, dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0369/011/IX/2018 tanggal 5 September 2018 ;
- Bahwa, setelah pernikahan, Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal di rumah orang tua Pembanding ;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding belum pernah melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan harmonis, karena Terbanding tidak pernah melayani Pembanding sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah memberi nafkah batin ;
- Bahwa, antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2019 sampai sekarang, karena Terbanding pergi meninggalkan Pembanding, dan selama berpisah antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi lagi, dan Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding ;
- Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah dilakukan baik oleh keluarga Pembanding maupun keluarga Terbanding ;
- Bahwa, Pembanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Terbanding ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Pembanding tersebut Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding seperti apa yang disampaikan dalam gugatan Pembanding, namun penyebab keadaan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa, antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah terjadi pertengkaran, dan Terbanding tidak memberi nafkah batin kepada Pembanding karena sikap Pembanding sendiri, yaitu sejak awal pernikahan saja saat diarahkan oleh fotografer agar Terbanding memeluk Pembanding, tapi Pembanding menepis tangan Terbanding ;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pembanding memilih tidur sendiri di kamarnya sementara Terbanding disuruh tidur di kamar lain, sehingga Terbanding tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Pembanding, dan Terbanding tidak dapat memaksa Pembanding untuk menerima Terbanding ;
- Bahwa, selama berumah tangga Terbanding tidak diberi kesempatan untuk ikut bersama dalam acara keluarga Pembanding, begitu juga sebaliknya Pembanding tidak bersedia untuk ikut acara di keluarga Terbanding, karena itu akhirnya Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa, kepergian Terbanding dari rumah dalam keadaan baik dan pamit kepada Pembanding dan ibunya ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Replik secara lisan yang disampaikan di muka sidang pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan Duplik secara lisan di muka sidang pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti-bukti





pengeluaran dalam rangka pernikahan Pembanding dengan Terbanding, yang diberi kode P1.s.d P12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hj. Y, umur 49 tahun dan IR, umur 59 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi Pembanding di bawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya ketidak harmonisan hubungan antara Pembanding dengan Terbanding yang sulit untuk dirukunkan kembali walau telah diusahakan oleh keluarga, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, dan selama berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah tidak mengajukan bukti tertulis berupa apapun, dan hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama P, umur 53 tahun dan IH, umur 55 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi Terbanding di bawah sumpahnya menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya ketidak harmonisan hubungan antara Pembanding dengan Terbanding dan sekarang telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pembanding dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan baik saksi Pembanding maupun Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga baik dari Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 yang diambil alih menjadi pertimbangan



Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam" tanpa mempersoalkan siapa penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan : "Bahwa hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak");

Menimbang, bahwa terlepas dari masalah yang menjadi sumber perselisihan yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding, hidup berpisah dan tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama selama 6 (enam) bulan adalah merupakan fakta yang cukup menjadi alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan Pembanding, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat pula dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Ptk





peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebagai suami istri dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa “Unsur pertama dan utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perceraian merupakan jalan keluar terbaik untuk mengakhiri perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding agar tidak berkepanjangan, karena perselisihan yang berkepanjangan bisa menimbulkan rasa benci dan permusuhan antara masing-masing pihak, karenanya harus diberi jalan keluar untuk mengantisipasi kondisi yang demikian agar antara kedua belah pihak tidak menambah dalamnya jurang permusuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Pembanding pada petitum angka 2 (dua) dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Terbanding (Terbanding)

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



terhadap Pembanding (Pembanding) dapat dipertahankan;

**Dalam Rekonpensi.**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tingkat pertama hari Selasa tanggal 24 September 2019, bersamaan dengan jawaban Terbanding secara lisan gugatan Pembanding, mengajukan gugat balik atau rekonvensi agar Pengadilan menghukum Pembanding untuk mengembalikan uang belanja acara penghelatan perkawinan atau uang asap sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang hantaran pengantin laki-laki sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi adalah :

1. Bahwa, Pembanding selama berumah tangga tidak pernah melayani Terbanding dan tidak bersedia digauli oleh Terbanding ;
2. Bahwa, biaya yang Terbanding serahkan adalah atas permintaan Pembanding dan keluarganya sebelum acara pernikahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding menyanggupi untuk mengembalikan seperduanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan tersebut dengan menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding uang hantaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang belanja acara perhelatan perkawinan atau uang asap sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa mahar dan hantaran sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebelum akad, sedangkan uang belanja atau uang asap adalah pemberian calon mempelai laki-laki atau keluarganya kepada keluarga calon mempelai perempuan. Oleh karena itu mahar dan hantaran diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai milik pribadinya, sedangkan uang belanja atau uang asap diberikan kepada keluarga pihak mempelai perempuan sebagai sumbangan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan upacara pesta perkawinan ;

Menimbang, bahwa uang hantaran yang merupakan pemberian calon suami kepada calon istri untuk dimiliki secara pribadi dan tidak disyaratkan pada waktu akad nikah, maka hukumnya sama dengan mahar, sebagaimana tertera dalam Kitab Bughyah Al Mustarsyidin halaman 216 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berbunyi :

الكسوة التى جرت عادة البلاد باشتراطها على الزوج للبكر والثيب ولم يشروطها  
حال العقد فالتحقيق أن حكمها حكم المهر

Artinya : Kiswah atau nafkah yang berlaku di suatu daerah yang disyaratkan oleh calon istri pada suami sebelum akad bagi perawan atau janda, dan tidak disyaratkan waktu akad, maka hukumnya disamakan dengan hukum mahar ;

Menimbang, bahwa barang hantaran merupakan bagian dari mahar yakni dianggap sebagai sesuatu yang penting dan disertakan dalam pernikahan. Seorang perempuan yang belum menjadi istri laki-laki tersebut tidak berhak mendapatkan mahar apapun. Seorang perempuan menjadi berhak mendapatkan setengah mahar dengan berlangsungnya akad nikah, dan dia berhak mendapatkan seluruh mahar jika ia telah digauli oleh suaminya, hal ini dapat dipahami dari Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pembanding harus mengembalikan separuh dari harta hantaran kepada Terbanding, yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa karena uang belanja atau uang asap yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki atau keluarganya kepada keluarga pihak mempelai perempuan sebagai sumbangan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan upacara pesta perkawinan, berarti uang tersebut telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan dinikmati juga oleh Terbanding dan keluarganya pada acara walimah pernikahan Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pembanding berupa kwitansi pengeluaran (P.2 s.d P12) yang tidak dibantah oleh Terbanding, biaya pengeluaran untuk keperluan pernikahan Pembanding dengan Terbanding lebih dari seratus juta rupiah, karena hanya mempertimbangkan bukti P.4 saja yaitu biaya konsumsi (katrangan) acara akad nikah dan resepsi pernikahan mencapai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena uang belanja atau uang asap adalah uang hangus dan telah dinikmati bersama keluarga Pembanding dan keluarga Terbanding, sehingga pengembalian uang belanja atau uang asap tersebut tidak memiliki dasar hukum, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Mpw tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

**Dalam Kompensi Dan Rekompensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Ptk*



sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 284/Pdt.G/2019/PA Mpw. tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah ;

Dan dengan mengadili sendiri :

#### **Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan separuh uang mahar dan uang hantaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang mahar dan uang hantaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



**Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi.**

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief., M. H. I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Wiharno** dan **Drs. H. Sulem Ahmad, S.H.,M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA Ptk. tanggal 6 Desember 2019, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tuti Yuliarti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. H. I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Wiharno.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Ptk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Tuti Yuliarti, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

TTD

**M. YUSUF, S.H.**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)